

**PELAKSANAAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226-PKE-DKPP/VIII/2019
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 62/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226-PKE-DKPP/VIII/2019**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 226-PKE-DKPP/VIII/2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338),

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 62/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa:

PERINGATAN kepada Teradu I Dedi Suparjo (Ketua merangkap Anggota), Teradu II Irfan Affandi (Anggota), Teradu III Wenefrida Kartika Waty (Anggota), Teradu IV Airin Fitriansyah (Anggota) dan Teradu V Abdul Kasim (Anggota) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

Teradu untuk selanjutnya agar tidak melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu serta tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 62/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019 Tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 226-PKE-DKPP/VIII/2019.